



## PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Manis RT.001 RW.003 Desa Hulu Banteng Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 552/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 08 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawah Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**;
2. Bahwa pada tanggal 03 November 1989 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama **AYAH** dengan seorang perempuan bernama **IBU** di Wiayah KUA Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama:
  - 2.1 **ANAK 1**, laki-laki berusia 31 tahun;
  - 2.2 **ANAK 2**, perempuan, berusia 27 tahun;
  - 2.3 **ANAK 3**, perempuan, berusia 15 tahun 3 bulan;

Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orangtua Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2834/AC/2010/PA.Sbr;

4. Bahwa ayah kandung **ADIK KANDUNG PEMOHON** yang bernama **UUD SUNANDAR BIN SUWINTA** saat ini sedang sakit dan berada di Daerah Provinsi Banten Sehingga tidak dapat mengahiri persidangan;

5. Bahwa Ibu Kandung **ADIK KANDUNG PEMOHON** yang bernama **IBU** saat ini tidak diketahui keberadaanya berdasarkan surat keterangan dari Desa Silihasih Nomor: 474.4/1009/X/2021;

6. Bahwa setelah orangtua Pemohon bercerai anak yang bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, di asuh oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Adik Kandung Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON**, Perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon, 24 Juni 2006 (berusia 15 tahun 3 bulan), agama Islam, Pendidikan SMP, status Perawan, pekerjaan belum/tidak bekerja tempat kediaman di Dusun Wage RT.004 RW.002 Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan calon Suaminya bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON** anak dari **Bapak** dengan **Ibu**, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon, 11 Februari 2003 (umur 18 tahun 7 bulan), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, status Jejaka, tempat kediaman di Dusun Wage RT.002 RW.001 Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;

8. Bahwa antara Adik Kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

9. Bahwa Adik Kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga begitupun calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja

Hal. 2 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

10. Bahwa keluarga Pemohon dengan orangtua calon suami Adik Kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur Adik Kandung Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan Adik Kandung tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagaimana surat penolakan bernomor 471/Kua.10.09.04/Pw.01/10/2021, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Adik Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, bahkan adik kandung Pemohon tengah hami sekitar 5 bulan usian kandungan sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Adik Kandung Pemohon bernama **ADIK KANDUNG PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki

Hal. 3 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CALON SUAMI ADIK PEMOHON** di wilayah hukum KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;

**3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama ADIK KANDUNG PEMOHON yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun 3 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, umur 18 tahun 7 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama Taryono dan Ichi, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON menikah dengan anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai nomor 2834/AC/2010/PA.Sbr tanggal 23 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi surat keterangan istirahat atas nama Uud Sunandar yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2021 oleh Dokter Pemeriksa di Klinik Wisata Medika Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi surat keterangan nomor 474.4/1009/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kuwu Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
  5. Surat Kuasa dari Uud Sunandar kepada Ilham Wardoyo untuk proses persidangan dispensasi nikah Nur Bella Aulia binti Uud Sunandar tanggal 01 November 2021, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. adik Pemohon (Nur Bella Aulia binti Uud Sunandar) Nomor 11590/TP.III/2010 tanggal 9 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
  7. Surat penolakan perkawinan model N5 nomor 417/kua.10.09.04/PW.01/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi surat keterangan lahir an. Calon suami adik Pemohon (Calon Suami Adik Pemohon) yang dikeluarkan tanggal 08 Oktober 2021 oleh Kuwu

Hal. 5 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Sukari bin Wasta**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blok Wage RT.003 RW.001 Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun 3 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 18 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **Tarsinah binti Wasta**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Wage RT.003 RW.001 Desa Silihasih Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON, akan tetapi anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON masih berumur 15 tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 18 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;  
Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ADIK

Hal. 7 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PEMOHON dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun 3 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON adalah lahir pada tanggal 24 Juni 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun 3 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut hingga saat ini telah berusia 18 tahun 7 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ADIK KANDUNG PEMOHON akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan CALON SUAMI ADIK PEMOHON akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut menikah dengan ADIK KANDUNG PEMOHON;

Hal. 8 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ADIK KANDUNG PEMOHON sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ADIK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON lahir pada tanggal 24 Juni 2006;
- Bahwa ADIK KANDUNG PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ADIK PEMOHON;
- Bahwa antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ADIK KANDUNG PEMOHON belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan CALON SUAMI ADIK PEMOHON tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Hal. 9 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ADIK KANDUNG PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Adik Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Adik Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.

Hal. 10 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PETY PATRIA SANDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**PETY PATRIA SANDI, S.H.**

**Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**DINDIN PAHRUDIN, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 hal.